



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Serretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2008

Nomor : 3

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, seiring dengan perkembangan desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan adanya aspirasi masyarakat maka perlu mengubah status desa menjadi kelurahan;

- b. bahwa Desa Sukajadi, Desa Baturaja Permai dan Desa Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kelurahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 21 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) DESA
MENJADI KELURAHAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan.
8. Perangkat kelurahan adalah unsur pembantu lurah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B II

PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini 3 (Tiga) desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu diubah statusnya menjadi kelurahan yaitu :

1. Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur menjadi Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur;
2. Desa Persiapan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur menjadi Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur; dan
3. Desa Persiapan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur menjadi Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur.

Pasal 3

- (1) Desa yang telah berubah statusnya menjadi kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa menjadi kekayaan kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Dengan diubahnya status desa menjadi kelurahan, maka wilayah desa menjadi wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Bagian Kesatu Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 6

- (1) Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 mempunyai luas wilayah 13 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. **Sebelah Utara** berbatasan dengan Desa Persiapan Terusan Pilar I (satu) Pagar Perumahan PLN tarik lurus melalui Rel Kereta Api Pilar II (dua) melintasi Talang Bungur Pilar III (tiga) melintasi Talang Kibang Pilar IV (empat) sampai perbatasan Kelurahan Batu Kuning Pilar V (lima);
 - b. **Sebelah Timur** berbatasan dengan Sungai Ogan;
 - c. **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kelurahan Baturaja Lama Pilar I (satu) Benglap TNI AD Lorong Ampera tarik lurus sampai Rel Kereta Api Pilar II (dua); dan
 - d. **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kelurahan Air Gading dan Kelurahan Batu Kuning Tugu Pilar Semen (Pilar I) $\pm$ 50 meter dari Rel Kereta Api serong ke kanan menuju Areal PTSB Pilar II (dua) tarik lurus sampai perbatasan Kelurahan Batu Kuning Pilar III (tiga) belok ke kanan sampai Jalan Lintas Pilar IV (empat) tarik lurus sampai Talang Bungur Pilar V (lima).
- (2) Luas dan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 7

- (1) Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 mempunyai luas

wilayah ± 12 kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas mulai dari Pilar I (Satu) yang terletak di Perumahan Sarang Elang mengikuti Jalan Imam Bonjol sampai Pilar II (Dua) kemudian memotong Jalan Imam Bonjol mengikuti jalan Lekis Lama sampai Pilar III (Tiga) kemudian ke Pilar IV (Empat) di Jalan Lekis terus mengikuti Jalan Lekis sampai Pilar V (lima);
- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang dengan tanda batas dari Pilar V (Lima) di jalan Lekis ke Selatan sampai dengan Pilar VI (Enam) di jalan tembus perkampungan Muara Sungai Jawa Mati;
- c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur dimulai dari Pilar VI (enam) terus ke Pilar VII (Tujuh) kemudian ke Pilar VIII (Delapan) di hulu Sungai Sarang Elang, ke hilir mengikuti Sungai Sarang Elang sampai dengan Pilar IX (Sembilan) ke Selatan sampai ke Pilar X (Sepuluh) kemudian menyusuri batas Perumahan Helindo ke Pilar XI (Sebelas) memotong jalan poros ke Pilar XII (Dua Belas) terus ke Pilar XIII (Tiga Belas) di tepi Jalan Kemiling, kemudian mengikuti batas tanah yang dibebaskan PT Helindo sampai dengan Pilar XIV (Empat Belas); dan
- d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas dari Pilar XIV (Empat Belas) Pemakaman Umum ke hilir mengikuti Air Kemiling sampai ke Pilar XV (Lima Belas) terus mengikuti jalan ke Pilar XVI (Enam Belas), dari Pilar XVI

ke Air Kemiling sampai dengan Pilar XVII (Tujuh Belas) terus mengikuti jalan sampai dengan Pilar XVIII (Delapan Belas) lalu ke Utara mengikuti jalan Imam Bonjol sampai ke Pilar I (Satu).

- (2) Luas dan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Kelurahan Sekar Jaya
Kecamatan Baturaja Timur

Pasal 8

- (1) Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 mempunyai luas wilayah $\pm$ 15 Kilometer Persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. **SEBELAH UTARA** berbatasan dengan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur dan Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang dengan tanda batas mulai dari Pilar XII (Dua Belas) mengikuti Sungai Air Taman menuju Pilar XIII (Tiga belas) di gorong-gorong Jalan Padat Karya, mengikuti Jalan Padat karya sampai di Blok KA Pilar XIV (Empat belas), mengikuti pinggir RSS Sriwijaya ke Pilar XV (Lima Belas) ditarik lurus ke Utara ke Pilar XVI (Enam Belas) di perbatasan Desa Banuayu dan Desa Tanjung Kemala, ditarik lurus ke Timur ke Pilar XVII (Tujuh Belas) ke Pilar XVIII (Delapan Belas) di Pinggir Jalan Lekis;

- b. **SEBELAH TIMUR** berbatasan dengan Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas dari Pilar XVIII (Delapan belas) mengikuti Jalan Lekis menuju Pilar XIX (Sembilan Belas) menuju ke Timur ke Pilar XX (Dua Puluh) mengikuti Jalan Lekis Lama menuju ke Pilar XXI (Dua puluh satu) di pinggir Jalan Imam Bonjol, mengikuti Jalan Iman Bonjol sampai ke Pilar I (Satu);
- c. **SEBELAH SELATAN** berbatasan dengan Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas mulai dari Pilar I (Satu) di pinggir Jalan Imam Bonjol disamping Perumahan sarang Elang Permai ditarik lurus ke Lorong Masjid Al-Muhajirin sampai ke Pilar II (Dua) di pingir Jalan Imam Bonjol, dari Pilar II (Dua) mengikuti Jalan Imam Bonjol menuju Pilar III Tiga di Samping Lorong Rambutan, mengikuti Lorong Rambutan dan anak sungai menuju Pilar IV (Empat) di Muara Anak Sungai Air Paoh, menelusuri Sungai Air Paoh menuju Pilar V (Lima) di gorong-gorong Jalan Padat Karya, ke Selatan menuju Tugu VI (Enam) di samping Masjid Darusalam, mengikuti Jalan Padat Karya sampai di Pilar VII (Tujuh) di ke Selatan ke Pilar VIII (Delapan) mengikuti alur anak sungai ke Pilar IX (Sembilan) di gorong-gorong Masjid Al-Jannah lurus ke Barat menuju Pilar X (Sepuluh); dan
- d. **SEBELAH BARAT** berbatasan dengan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur dengan tanda batas dimulai dari Pilar X (Sepuluh) ke Utara menuju Pilar XI (Sebelas) di pinggir Sungai Air Paoh, mengikuti Sungai Air Paoh menuju Pilar XII (Dua Belas) di Muara Sungai Air Taman.

- (2) Luas dan batas wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 3**